



DISHARMONI PENGATURAN TENTANG MODAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Gerryn Mauretha Indrawan¹, Freidelino P.R.A de Sousa²

^{1,2} Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: gerrynmauretha19@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan mengenai *disharmony of regulations* yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait pengaturan syarat modal dasar. Peraturan Daerah sebagai *inferior lex* tidak mengatur tentang syarat modal dasar untuk BUMD dimana hal tersebut disyaratkan oleh *lex superior* yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017. Dalam *legisprudence* suatu aturan pelaksana (*secondary legislation*) yang materi muatannya telah diperintahkan oleh *primary legislation* harus diatur seturut yang diperintahkan dan tidak dimungkinkan untuk ditambahkan atau dihapus untuk sebagian atau seluruhnya. Metode penelitian yaitu metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, Perda yang berisi norma pelaksana (*delegated legislation*) tidak dapat menghapus untuk sebagian atau seluruhnya norma yang diperintahkan melalui peraturan yang lebih tinggi. *Kedua*, Perda Kota Salatiga tentang PDAM yang tidak mengatur tentang syarat modal dasar dalam BUMD bertentangan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017. *Ketiga*, sebagai rekomendasi agar disharmoni norma ini tidak terus berjalan maka usulan perubahan Perda perlu dilakukan berdasarkan teknik perubahan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: *Disharmoni Peraturan, Delegated Legislation, Perubahan Perda*

Abstract

This research explains the disharmony of regulations contained in Salatiga City Regional Regulation Number 6 of 2020 concerning Regional Drinking Water Companies with Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises regarding the regulation of basic capital requirements. Regional regulations as an inferior lex do not regulate the basic capital requirements for BUMD where this is required by the superior lex, namely Government Regulation Number 54 of 2017. In legislation, an implementing regulation (secondary legislation) whose content material has been ordered by primary legislation must be regulated as ordered and it is not possible to add or delete it in part or in whole. The research method is a legal research method with a conceptual approach and a statutory approach. The research results concluded that: first, regional regulations containing implementing norms (delegated legislation) cannot partially or completely eliminate norms ordered through higher regulations. Second, the Salatiga City Regional Regulation on PDAMs



which does not regulate basic capital requirements in BUMDs is in conflict with Government Regulation Number 54 of 2017. Third, as a recommendation so that this disharmony of norms does not continue, the proposed changes to the Regional Regulations need to be made based on the techniques for changing the regulated legislation. in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.

Keywords: *Regulatory Disharmony, Delegated Legislation, Changes to Regulations*

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas tentang disharmonisasi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Perda PDAM Kota Salatiga) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP BUMD). Disharmoni dimaksud tentang keharusan Badan Usaha Milik Daerah untuk mengatur syarat modal dasar pada Anggaran Dasarnya, dimana syarat tersebut lebih dahulu harus diatur dalam Perda PDAM Kota Salatiga sebagai peraturan pelaksana dari PP BUMD. Akan tetapi Perda PDAM Kota Salatiga tidak mengatur modal dasar sebagai salah satu modal wajib yang harus dimiliki oleh PDAM sebagai BUMD.

Dalam Pasal 9 Perda PDAM Kota Salatiga mengatur bahwa: "*Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp24.647.120.000*". Rumusan Pasal *a quo* hanya memuat tentang modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga. Pasal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 17 huruf e PP BUMD yang mengatur bahwa: "*Anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor*". Ketentuan tersebut jelas menunjukkan bahwa pada tataran pelaksanaannya, setiap Perusahaan Daerah yang selanjutnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah harus modal dasar dan modal disetor. Sedangkan untuk Perusahaan Daerah Air Minum yang diatur dalam Perda PDAM Kota Salatiga tidak mengatur syarat tersebut dimana secara jelas dan tegas sudah ditentukan oleh PP BUMD.

Pertentangan norma tersebut dapat melahirkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian pengaturan dan disharmoni peraturan perundang-undangan. Ketidakpastian norma tentu akan berimplikasi pada aspek implementasi norma tersebut ketika akan diterapkan oleh *addressatnya*. Sedangkan disharmoni peraturan jelas dapat dilihat bahwa antara Peraturan yang lebih tinggi (*lex superior*) dan Peraturan yang lebih rendah (*lex inferiori*) tidak sejalan atau saling bertentangan. Misalnya dalam tulisan ini, antara Pasal 17 huruf e PP BUMD sebagai *lex superior* menghendaki adanya dua jenis modal dalam Perusahaan Daerah yaitu Modal dasar dan Modal disetor. Sedangkan di Perda PDAM Kota Salatiga tidak mengatur hal yang serupa, padahal diketahui bahwa modal dasar adalah suatu keharusan dalam suatu Perusahaan Daerah. Maka Perusahaan Daerah di Kota Salatiga akan mengalami ketidakpastian dalam menerapkan *norma* yang sama pada



masing-masing Anggaran Dasarnya, oleh karena perbedaan pengaturan antara Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Disharmoni ini sudah jelas terlihat bahwa Perda PDAM Kota Salatiga tidak taat asas sebagai aturan pelaksana dari PP BUMD dalam hal pengaturan modal dasar, dan tidak mengatur persis apa yang telah diatur oleh PP BUMD. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan yang berbeda mengenai syarat modal pada suatu Perusahaan daerah antara di PP BUMD dan Perda PDAM Kota Salatiga dapat berimplikasi fatal dalam pelaksanaannya. Sehingga, permasalahan hukum demikian harus dapat diatasi agar norma tentang syarat modal bagi Perusahaan daerah menjadi jelas dan *applicable*.

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan atau/BUMD, penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.¹ Penyertaan modal sebagai Upaya bantuan keuangan bagi Perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda tersendiri untuk mengaturnya. Pemerintah Daerah memberikan dana penyertaan modal harus disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal dan penyertaan modal.² Sedangkan modal dasar adalah total jumlah saham yang diterbitkan oleh Perusahaan dengan ditentukannya dari jumlah anggaran dasar.

Berkaitan dengan isu hukum ini, dalam ilmu perundang-undangan (*legisprudence*) kedudukan Perda merupakan aturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi. Secara teori dikenal dengan istilah *delegated legislation* atau *subsidiary legislation*, dimana materi muatan Perda selain dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus juga merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³ Sehingga dengan demikian, pembentukan Perda yang merupakan *delegated legislation* harus mempertimbangkan kesesuaian materi dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya terutama yang mendelegasikan pembentukan Perda tersebut. Hal ini sejalan dengan asas hukum *lex superiori derogate legi inferiori*, yang artinya apabila jika terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi melumpuhkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Implikasinya adalah, perda menjadi tidak berlaku jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.⁴

Untuk menjaga agar tidak terjadi pertentangan tersebut secara kontinu dan menyebabkan ketidakpastian, maka solusi paling logis adalah melakukan

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 304 ayat (1).

² Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 115 ayat (1).

³ Lihat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁴ Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 9 No. 2. 2007



perubahan atas Perda PDAM Kota Salatiga. Oleh karena hanya terdapat 1 (satu) Pasal yang tidak mengikuti peraturan di atasnya yaitu terkait penyertaan modal dasar maka teknik perubahan akan menggunakan istilah perubahan bukan pencabutan. Hal ini dikarenakan materi yang akan diubah tidak melebihi 50% dari total norma yang akan diubah dalam Perda tersebut.⁵

Berdasarkan uraian di atas adapun tesis yang dibangun dalam tulisan ini adalah Perda PDAM Kota Salatiga yang tidak mengatur mengenai modal dasar sebagai syarat dalam PDAM sebagai BUMD bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf e PP BUMD yang justru mewajibkan adanya syarat modal dasar bagi suatu Perusahaan daerah untuk mengaturnya di dalam anggaran dasar perusahaan daerah. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan perubahan atas Perda PDAM Kota Salatiga sehingga dapat konsisten dengan PP BUMD, dengan berdasarkan pada metode perubahan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal untuk memberikan jawaban hukum apakah Perda PDAM Kota Salatiga yang tidak mengatur tentang modal dasar sebagai syarat modal bagi PDAM sebagai BUMD bertentangan dengan PP PDAM atau tidak. Cara demikian merupakan kelaziman dalam penelitian hukum doktrinal sebagaimana digambarkan dalam pendapat Hutchinson: "*arguments are derived from authoritative sources, such as existing rules, principles, precedents and scholarly publications.*"⁶ Dalam bahasa yang lain penelitian ini disebut penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti.⁷

Sedangkan pendekatan dalam tulisan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁸ Pendekatan konseptual disini adalah menggunakan pendapat-pendapat hukum para sarjana yang relevan dengan isu hukum dalam tulisan ini.⁹ Pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai sumber hukum untuk menjawab isu hukum.¹⁰

⁵ Lampiran II Nomor 237 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶ Terry Hutchinson, *The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Method in Reforming the Law*, *Erasmus Law Review*, Nomor 3, 2015, hlm 131.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm 35.

⁸ *Ibid*, hlm 93-139.

⁹ Pendapat sarjana yang dijadikan rujukan dapat dilihat pada Daftar Pustaka.

¹⁰ Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan sebagai sumber rujukan adalah: UU Nomor 40 Tahun 2007 (sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023), UU Nomor 12 Tahun 2011 (sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 13 Tahun 2022), UU Nomor 23 Tahun 2014 (sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 6 Tahun 2023), PP Nomor 54 Tahun 2017



Proses penelitian ini terbagi dalam tiga bagian penting. *Pertama*, meletakkan hukum sebagai dasar untuk menganalisis atau memberikan jawaban atas isu hukum. *Kedua*, menerapkan hukum tersebut sebagai justifikasi atas isu hukum tersebut. *Ketiga*, memberikan solusi terkait isu hukum tersebut, agar penerapan hukum dimaksud tidak hanya sebatas pada tataran prinsipal, namun juga dapat langsung dilakukan tindak lanjut yang lebih konkrit.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modal Dasar Sebagai Syarat Utama Pendirian Badan Usaha Milik Daerah

Sebelum memulai pembahasan mengenai status Perda PDAM Kota Salatiga yang bertentangan dengan PP BUMD, adalah penting untuk meletakkan dasar pemikiran mengenai konsep Modal Dasar dalam suatu BUMD. Sejauh yang Penulis pahami berdasarkan penjelasan dalam sub bab ini, modal dasar memang merupakan suatu syarat utama dalam pendirian suatu BUMD. Hal ini dapat dilihat dari status BUMD tersebut yang adalah sebagian besar atau seluruhnya merupakan milik Daerah. Melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) semangat tersebut terlihat jelas dimana Daerah yang akan mendirikan suatu BUMD harus memiliki modal dasar.

Pengelolaan keuangan merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan, namun selanjutnya pengelolaan keuangan dari presiden diserahkan gubernur, bupati, atau walikota yang merupakan suatu kepala daerah untuk mengatur keuangan daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan perekonomiannya. Cara mengembangkan perekonomian dapat dilihat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu caranya dengan melakukan penyertaan modal pemerintah daerah ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selambat-lambatnya 2 tahun setelah BUMD didirikan harus ditetapkan tata kelola perusahaan yang baik. Permasalahan utama yang dihadapi pengelola BUMD adalah belum semua BUMD menerapkan sistem tata Kelola perusahaan yang baik ataupun berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*.¹¹

Dalam suatu perusahaan baik dalam menjalankan perusahaannya maupun dalam pendirian kegiatan perusahaan pasti membutuhkan modal. Modal sangatlah penting bagi suatu perusahaan khususnya dalam hal mendirikan perseroan terbatas, perlu adanya memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh badan usaha tersebut sehingga dapat mempertimbangkan kemampuan badan usaha itu dalam melakukan pemenuhan kegiatan di setiap aktivitasnya.

Modal menjadi salah satu unsur penting dalam pendirian badan usaha, bila dihubungkan dengan arah kebijakan dalam awal kegiatan didirikannya badan usaha sejalan dengan kegiatan yang dilakukan dalam usaha mengembangkan usaha.

¹¹ Ambar Budhisulistiyawati, Yudho Taruno dan Anjar Sri CN, Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, *Privat Law*, Vol. III No 2, 2015, hlm 60.



Dalam mendirikan badan usaha harus memperhitungkan modal dasar dengan melihat apakah badan usaha tersebut mampu memenuhi kebutuhan dana untuk mengembangkan usahanya. Besarnya penyertaan modal daerah disesuaikan dengan jenis dan bentuk usahanya, yaitu:

- a. Penyertaan modal pada BUMD sesuai dengan modal dasar atau komposisi kepemilikan saham;
- b. Penyertaan modal dalam pembentukan Perusahaan yang memiliki prospek baik, sesuai dengan modal dasar dan kepemilikan saham;
- c. Penyertaan modal untuk pembelian saham dan badan hukum Perusahaan yang dimiliki negara atau swasta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. Penyertaan modal dalam pengelolaan aset daerah melalui kontrak atau kerjasama sesuai nilai aset daerah yang dinilai.¹²

Penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan Perusahaan yang baik atas prakarsa pemerintah daerah maupun atas kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dan/atau sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah.

Modal dasar merupakan istilah yang dikenal dalam suatu bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Penanaman modal adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu Perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.¹³

Perkembangan Perseroan terbatas cukup pesat karena Perseroan terbatas adalah badan usaha yang banyak digunakan oleh Masyarakat di Indonesia, karena jumlah Perseroan terbatas jauh melebihi jumlah badan usaha seperti firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi, dan badan usaha lainnya.¹⁴

Modal dasar dalam Perseroan merupakan jumlah modal yang ada dalam akta pendirian sampai seluruh modal maksimal jika seluruh modal dikeluarkan. Selain adanya modal dasar ada juga modal yang ditempatkan, modal disetor dan modal bayar.¹⁵ Modal dasar perseroan pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan terbatas. Anggaran dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Modal memegang peranan yang sangat penting dalam suatu usaha termasuk Perseroan Terbatas, karena modal merupakan sebuah dasar bagi para pelaku usaha dalam memulai usaha. Selain itu juga besaran modal Perusahaan sangat berpengaruh terhadap jenis perizinan usaha yang akan dibuat.

¹² Endang Sumpena, Achmad Jaka, Santos Wijaya & Ujung Bahar. Optimalisasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Perseroda Pertambangan Dan Perbankan. *Jurnal Ilmiah Living Law*. Vol 15 No 02. 2023, hlm 103.

¹³ Dhaniswara Harjono, 2007, *Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Edisi Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 10.

¹⁴ Munir Fuady, 2017, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

¹⁵ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Penebar Swadaya Group, Jakarta, hlm 20.



Perusahaan dalam mencantumkan modal dasar berkaitan erat dengan BUMD karena Perusahaan merupakan salah satu bentuk hukum dari BUMD. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU Pemda tentang Bentuk Hukum BUMD dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dijelaskan bahwa BUMD adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Pengaturan mengenai Perusahaan Daerah tersebut memiliki unsur penting yaitu pendirian dan modal merupakan pertanggungjawaban Daerah itu sendiri. Daerah diberikan kewenangan penuh untuk dapat mendirikan sekaligus memasukan modal dasar dan modal penyertaan ke dalam satu atau beberapa Perusahaan Daerah yang menurut kemampuan daerah dapat didirikan.

Makna terpenting dalam pembentukan Perusahaan Daerah dapat dipahami bahwa Pemerintah Daerah kendatipun yang berperan sangat besar dalam pendirian bahkan pemberian modal bukan pelaku usaha melainkan yang menjadi penanggung jawab yang utama melakukan pembangunan dan pelayanan bagi Masyarakat. Pelaksanaan Pembangunan ekonomi yang dilakukan Perusahaan daerah harus memerlukan modal dan jumlah yang cukup besar dan tersedia di waktu yang cepat.¹⁶

Pemerintah daerah membentuk suatu Perusahaan daerah merupakan suatu pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi yaitu terletak pada kemampuan keuangan daerah. Terwujudnya daerah otonom yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, menggunakan sendiri, dan membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.¹⁷ Keterkaitan BUMD dengan Perusahaan daerah memiliki suatu tujuan dimaksudkan untuk mewujudkan konsep tata Kelola Perusahaan yang baik. Dalam mewujudkan hal tersebut maka konstruksi BUMD yang berbentuk Perseroan dapat mengadopsi konsep pengelolaan Perusahaan daerah.

Berdasarkan pada itu, terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah yang akan mendirikan suatu Perusahaan Daerah dalam bentuk seperti BUMD harus memiliki modal dasar. Modal dasar adalah salah satu unsur penting yang akan menjadi kekayaan BUMD yang kemudian akan dikelola layaknya suatu perusahaan. Kewajiban untuk menyertakan modal dasar dalam suatu BUMD adalah berkaitan dengan status kepemilikan BUMD tersebut dimana sesuai dengan amanah UU Pemda merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

¹⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm 1.

¹⁷ Lihat Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Kerangka Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 160.



Perda Nomor 6 Tahun 2020 Bertentangan Dengan PP Nomor 54 Tahun 2017

Pada pembahasan ini akan dijelaskan tentang Perda PDAM Kota Salatiga sebagai peraturan pelaksana dari PP BUMD, yang artinya Perda PDAM Kota Salatiga merupakan *subsidiary legislation* yang mengatur lebih lanjut materi muatan dari PP BUMD. Dalam ilmu perundang-undangan (*legisprudence*) peraturan pelaksana memiliki beberapa kriteria atau syarat pembentukan yaitu: pembuat peraturan (kewenangan pembentukan) dan materi muatan yang diatur. Menurut Alex Carrol dan Aan Efendi, peraturan perundang-undangan itu berisi peraturan hukum yang dibentuk oleh parlemen, baik dalam bentuk Undang-Undang atau berupa aturan hukum yang dibuat oleh otoritas lain yang mendapat pelimpahan kekuasaan (delegasi) dari parlemen untuk membentuk aturan perundang-undangan yang dikenal sebagai *subordinate* atau *secondary legislation*.¹⁸ Segala peraturan hukum seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah mempunyai tujuan menjalankan Undang-Undang dengan demikian segala peraturan tersebut harus didasarkan oleh perintah atau kewenangan yang didelegasikan peraturan di atasnya. Terkait dengan delegasi, Bagir Mannan menjelaskan bahwa wujud dari delegasi ada banyak dan bermacam-macam. Delegasi dalam ihwal peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari delegasi wewenang yang dibolehkan.¹⁹ Menurut Aan Efendi dan Freddy Poernomo menyebutkan bahwa delegasi atau *delegated legislation* memiliki unsur yaitu:

- a. *Delegated legislation* adalah peraturan yang mengikat secara umum;
- b. Dibuat oleh orang atau badan diluar parlemen;
- c. Orang atau badan di luar parlemen itu diberikan kewenangan tegas oleh undang-undang untuk membuat *Delegated Legislation*;
- d. Isi *Delegated Legislation* adalah melengkapi atau mengembangkan isi undang-undang.

Selain jenis peraturan delegasi, ada pula peraturan yang diatur peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Lembaga legislatif. Peraturan ini merupakan peraturan yang jenisnya otonom.²⁰ Peraturan ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala negara (Presiden). Kewenangan ini membentuk peraturan otonom yang merupakan kewenangan sisa dari kewenangan pembentukan Undang-Undang dan peraturan delegasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam teori tentang pendelegasian, maka pelimpahan wewenang dari satu lembaga ke lembaga yang lain terjadinya suatu pelimpahan kewenangan yang mutlak. Delegasi merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawabnya sendiri.²¹ Kewenangan delegasi didapat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan yang rendah.

¹⁸ Aan Efendi & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm 48.

¹⁹ Bagir Mannan & Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, edisi kedua, Bandung: PT Alumni, 1997, hlm 209.

²⁰ Fitriani Ahlan Syarif, "Gaya Perumusan Kalimat Pembentuk Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia:", *Palar Pakuan Law Rev*, 2017, hlm 35.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011, hlm 264.



Setiap pendelegasian kewenangan harus didasarkan pada perundang-undangan, maka sebagai suatu norma hukum peraturan perundang-undangan tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum jika tidak berjalannya suatu pendelegasian kewenangan. Maka dari itu, terkait pendelegasian kewenangan dalam membentuk peraturan pelaksana (*delegated legislation*) harus dari peraturan yang lebih tinggi. Maka norma yang ada dalam suatu peraturan yang lebih tinggi harus dilaksanakan oleh lembaga atau badan yang mendapatkan pelimpahan kewenangan berdasarkan kewenangannya.²²

Dalam praktiknya kerap kali adanya kekosongan hukum perihal tidak mengikuti adanya pendelegasian pelimpahan wewenang dalam pembentukan suatu peraturan. Di era otonomi daerah ini, Peraturan Daerah jika terlihat adanya praktik Pemerintah Daerah membuat suatu Peraturan Daerah tanpa mengindahkan rambu-rambu peraturan yang lebih tinggi.²³ Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- 2) Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 4) Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara;
- 5) Apabila terdapat suatu produk peraturan perundang-undangan yang tidak taat asas dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan itu sendiri.

Dalam peraturan daerah harus adanya persiapan yang matang dan mendalam mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah. Pada Perda PDAM Kota Salatiga adanya kewajiban pemerintah daerah untuk patuh pada pendelegasian kewenangan yang diperintahkan Undang-Undang dalam menetapkan peraturan pelaksana (*delegated legislation*). Peraturan di Indonesia ini memiliki hierarki yang harus dipatuhi, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sebaliknya juga peraturan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan wewenang kepada peraturan yang lebih rendah. Secara eksplisit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3) tidak memperkenankan pelimpahan pembentukan peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang secara bebas, namun harus sesuai dengan jenis dan hierarki

²² Sukardi & E. Prajwalita Widiati. Pendelegasian Peraturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya. Jurnal Yuridika Vol. 25 No. 2, 2010, hlm 107.

²³ Triputra, Y. A. Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undang Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Lex Librum, 2016, 3(1), hlm 417-427.



peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh UU P3, yaitu Undang-Undang hanya dapat melimpahkan pengaturan kepada perangkat hukum atau lebih rendah tingkatannya.

Pelimpahan kewenangan delegasi (delegated legislation) dalam pembuatan perangkat hukum tingkat daerah, dalam melaksanakan pemerintahan daerah, terdapat dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah;
- 2) Peraturan kepala daerah dan atau Keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan norma di atas, Perda PDAM Kota Salatiga secara prinsip telah bertentangan dengan PP BUMD. Perda PDAM Kota Salatiga tidak mengimplementasikan Pasal 17 huruf e sebagai *lex superior*. Secara lebih tegas, Perda PDAM Kota Salatiga adalah Perda delegated legislation yang harus mengatur modal bagi suatu BUMD terdiri dari Modal Dasar dan Modal Penyertaan. Namun Perda ini hanya mencantumkan jumlah modal disetor saja, sehingga jelas bahwa ketentuan *a quo* tidak memenuhi kriteria delegasi kewenangan (delegated legislation) yang mengatur materi tentang jumlah modal dasar yang sebelumnya sudah diatur dalam PP BUMD.

Sehingga dengan demikian, hal yang harus dipahami pada pembahasan ini adalah, Perda PDAM Kota Salatiga yang merupakan delegated legislation. Untuk mengatur lebih lanjut tentang syarat modal dalam suatu BUMD harus sesuai dengan ketentuan yang sudah terlebih dahulu diatur dalam Pasal 17 huruf e PP BUMD. Dalam hal jenis modal sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 huruf e PP BUMD yang terdiri dari Modal dasar dan Modal Penyertaan, maka Perda PDAM Kota Salatiga dalam hal ini tidak dapat mengatur lain. Secara ilmu perundang-undangan (*legisprudence*) PDAM sebagai salah satu jenis BUMD yang diatur dalam Perda PDAM Kota Salatiga tidak dapat mengurangi, menghilangkan atau menambah suatu norma yang telah secara jelas dan tegas diatur dalam PP BUMD sebagai *lex superior*. Oleh karena pengaturan yang berbeda akan berimplikasi pada ketidakjelasan norma, dan pertentangan antar peraturan, yang juga dapat berujung pada tidak berlakunya norma Pasal 9 dalam Perda PDAM Kota Salatiga yang mengatur tentang Modal.

Pertentangan Perda PDAM Kota Salatiga dengan PP BUMD dan Solusi Perubahan Perda

Harmonisasi hukum berkembang dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum adanya kebijakan pemerintah dengan hubungan lainnya yang terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan



disharmoni.²⁴ Berkenaan dengan itu, Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Peraturan daerah yang baik dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang tepat sehingga memenuhi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Perda dibentuk karena ada kewenangan yang dimiliki daerah otonom dan perintah dari peraturan yang lebih tinggi.²⁵ Secara hukum peraturan yang sudah disahkan diberikan oleh lembaga negara yang berwenang untuk membuatnya harus di berikan upaya hukum terhadap peraturan yang dimaksud, hal demikian dilakukan ditunjukan agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Peraturan daerah merupakan sistem hukum nasional yang utuh dan saling berkaitan dengan peraturan di atasnya, sistem peraturan di Indonesia saat ini, sudah tersusun dalam suatu hierarki tata susunan, yang dimana suatu norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi di atasnya. Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersusun berjenjang. Pasal 7 ayat (1) UU P3 menentukan hierarki perundang-undangan dengan berikut:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Daerah Provinsi;
- Peraturan Daerah Kabupaten

Kekuatan hukum dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya, dimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi peraturan yang tertinggi dalam sistem hukum Indonesia dan menjadi dasar bagi perundang-undangan dibawahnya. Dari ketentuan diatas, dalam konteks Perda jika adanya saling ketergantungan antar peraturan perundang-undangan maka Perda dalam pembentukannya harus menyesuaikan peraturan di atasnya agar tidak terjadinya disharmonisasi atau pertentangan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara, agar tidak sewenang-wenang aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh Undang-Undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada dibawah, harus tunduk kepada pemerintah di atasnya. Tanpa adanya ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-

²⁴ L.M. Gandhi, *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif*, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan, Penerbit JP BOOKS, Surabaya, 2006, hlm 62.

²⁵ Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.9 No.2, 2017. hlm 112.

²⁶ Sunarto, S. *Asas Legalitas Dalam Penegekan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansif*, Masalah-Masalah Hukum, 2016, 45 (4), hlm 252.



undangan yang berlaku, akan menjadi tumpah tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip unity command).²⁷

Melihat rumusan Pasal 7 ayat (1) di atas, Perda merupakan jenis peraturan yang secara hierarkinya berada dibawah Peraturan Pemerintah. Adanya perda harus ditentukan oleh peraturan di atasnya, karena itu dalam pembentukan perda harus mengacu pada peraturan di atasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah. Adanya pengawasan atau *review* pada Perda semakin relevan di antara isu desentralisasi dan kewenangan legislasi daerah. Perda menjadi salah satu instrument yang strategis untuk mewujudkan tujuan desentralisasi. Keberadaan Perda juga merupakan implementasi sistem representasi dalam perumusan kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.²⁸

Dalam isu hukum yang dibahas pada tulisan ini, kedudukan PDAM Kota Salatiga merupakan BUMD yang secara hukum harus diatur dalam Perda, atau dengan kata lain pendirian PDAM Kota Salatiga harus dimuat dalam satu produk hukum yaitu Perda. Oleh karena PDAM merupakan BUMD yang juga diatur secara rigid di PP BUMD tentang syarat pendiriannya, lebih khusus modal BUMD, maka sesuai legisprudence Perda tidak dapat mengatur berlainan dari PP sebagai *lex superior*. Sehingga, Perda PDAM Kota Salatiga yang tidak mengatur penyertaan modal dasar yang seharusnya diatur sebagai salah satu norma dianggap keliru atau cacat hukum. Hal ini sejalan dengan hakikat *delegated legislation* dimana Perda tidak boleh bertentangan²⁹ dengan peraturan yang lebih tinggi sebagai sumber yang mendelegasikan kepada Perda untuk mengatur hal tertentu. Dalam legisprudence paham semacam ini mengikuti suatu teori yang dikenal dengan istilah “*Stufenbau des Recht*” yang dikemukakan oleh teori Hans Kelsen yaitu norma yang berlapis-lapis dimana norma yang lebih rendah berlaku berdasar norma atau peraturan yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi akan berlaku jika berdasar pada norma atau peraturan yang lebih tinggi lagi, begitu seterusnya sampai pada norma yang tidak dapat dicari yaitu norma dasar.³⁰ Tujuan utama dari hal ini adalah terhindar dari disharmoni peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, ketika telah diketahui bahwa Perda PDAM Kota Salatiga bertentangan dengan PP BUMD, sehingga berlaku asas *lex superior derogat lex inferior* maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah solusi yang dapat diberikan atas permasalahan hukum tersebut. Dengan dianggap tidak berlakunya Pasal 9 Perda PDAM Kota Salatiga, tentu akan menimbulkan kekosongan norma terkait modal

²⁷ Sadu Wasistiono, *Kajian Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari sudut pandang manajemen Pemerintahan)*, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol 1. No 2. 2004, hlm 9.

²⁸ Fajri Nursyamsi. *Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, *Padjajdjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2 No. 3. 2015. Hlm 529.

²⁹ Bertentangan disini dapat berarti materi muatan Perda berbeda dengan materi muatan peraturan yang mendelegasikan kepada Perda. Perbedaan itu bisa menambah norma baru, mengurangi atau menghilangkan norma yang seharusnya diatur.

³⁰ Maria Farida Indrati Soprpto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Jogyakarta: Kanisius, 1998, hlm 25).



dasar dalam pendirian PDAM di Kota Salatiga. Atau dengan kata lain, dalam tataran praktis dengan diketahuinya pertentangan norma ini, maka akibatnya adalah terjadi ketidakpastian bagi PDAM sebagai BUMD apakah wajib atau tidak mencantumkan dalam ADRT perihal modal dasar. Oleh karenanya tulisan ini menawarkan solusi berupa perubahan Perda PDAM Kota Salatiga terkait rumusan Pasal 9.

Sebagai dasar untuk perubahan maka hukum yang digunakan adalah yang tata cara perubahan Perda sebagaimana diatur dalam UU P3. Peraturan Daerah memuat pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal dari Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah. Dalam Lampiran II Nomor 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. Sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. Esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Dalam Perda PDAM ini hanya ada satu Pasal yang tidak menyesuaikan Peraturan Pemerintah terkait dengan modal dasar dan tidak adanya materi Peraturan yang berubah lebih dari 50% dari Peraturan di atasnya, sehingga Perda PDAM ini dapat diubah saja dan tidak perlu dilakukannya pencabutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah:

Pertama, Modal dasar dalam suatu badan usaha adalah sangat vital. Untuk BUMD sesuai amanat UU Pemda dan PP BUMD harus memiliki dua jenis modal. Modal dimaksud adalah sebagai kekayaan awal bagi BUMD untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka mencari keuntungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks PDAM Kota Salatiga yang termasuk suatu badan usaha juga memerlukan suatu modal dasar sebagai kekayaan awal yang akan digunakan untuk menjalankan usahanya.

Kedua, PDAM Kota Salatiga yang kemudian diatur dalam Perda PDAM Kota Salatiga sejatinya adalah jenis Perda *delegated legislation* terutama norma dalam Pasal 9 tentang modal. Hal ini dikarenakan, Perda PDAM Kota Salatiga dibentuk dengan dasar Pasal 17 huruf e PP BUMD. Sehingga, dalam hal Pasal 9 Perda PDAM Kota Salatiga tidak mengatur mengenai jenis modal yang terdiri dari modal dasar dan modal penyertaan maka norma tersebut bertentangan dengan norm *lex superior* nya dalam PP BUMD.

Ketiga, oleh karena pertentangan norma tersebut sudah jelas terjadi dan berimplikasi pada ketidakjelasan dan disharomi antar peraturan perundang-



undangan, maka solusi agar disharmoni tersebut dapat teratasi adalah dengan melakukan perubahan terhadap Pasal 9 Perda PDAM Kota Salatiga. Perubahan tersebut adalah keniscayaan mengingat Pasal 9 secara hukum tidak dapat diberlakukan oleh karena mengatur hal yang berbeda dari norma yang lebih tinggi dalam Pasal 17 huruf e PP BUMD.

Perubahan Perda PDAM Kota Salatiga dapat dilakukan dengan tetap tunduk pada metode atau prosedur perubahan Perda sebagaimana diatur dalam UU P3, yaitu pada Lampiran II Nomor 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie Jimly. Perihal Undang-Undang. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011.
- Efendi Aan & Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Fuady Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: PT Citra Aditya Bandung, 2017.
- Gandhi L.M. Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan. Surabaya: JP BOOKS. 2006.
- Harjono Dhaniswara. Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Pers. 2007.
- Ilmar Aminuddin. Hukum Penanaman Modal di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2004.
- Indrati Farida Maria. Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
- Mannan Bagir & Kuntara Magnar. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi kedua. Bandung: PT Alumni. 1997.
- Marzuki Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007
- Sutedi Adrian Lihat. Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Rangka Kerangka Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Sutedi Adrian. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Penebar Swarya Group. 2015.

B. Jurnal

- Ahlan Syarif Fitriani. Gaya Perumusan Kalimat Pembentuk Peraturan yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia. Palar Pakuan Law Rev. 2017.
- Budhisulistyawati Ambar, Yudho Taruno dan Anjar Sri CN. Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Privat Law. Vol 3 No 2. 2015.
- Hutchinson Terry. *The Doctrinal Method: Incorporating Interdisciplinary Method in Reforming the Law*, Erasmus Law Review. Nomor 3. 2015.



- Nursyamsi Fajri. Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 3. 2015.
- Prayitno Suko. Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Derogat Legi Inferiori. Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 9 No 2 2017.
- S Sunarto. Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substansif Masalah-Masalah Hukum. 2016.
- Sumpena Endang, Achmad Jaka, Santos Wijaya dan Ujung Bahar. Optimalisasi Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Perseroda Dan Pertambangan Dan Perbankan. Jurnal Ilmiah Living Law. Vol 15 No 2, 2023.
- Wasistiono Sadu. Kajian Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Tinjauan dari sudut pandang manajemen Pemerintahan). Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah. Vol 1 No 2. 2004.
- Widiati Prajwalita & Sukardi. Pendelegasian Peraturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya. Jurnal Yuridika. Vol 25 No 2. 2010.
- Y. A. Triputra. Harmonisasi Peraturan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Lex Librum. 3(1). 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Daerah Air Minum.